

KAJIAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 11 TAHUN 2023 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2017 TERKAIT MANTAN TERPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI TAHUN 2024

Agus Suprajogi, Antonius Dewanto Purnomo
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
agus.suprajogi@esaunggul.ac.id

Abstract

This journal discusses the study of the nomination of members of the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia who have been sentenced to prison as regulated in PKPU Number 11/2023 concerning the Nomination of Individual Participants in the General Election for Members of the Representative Council Juncto Law Number 7/ 2017 concerning Elections . There are two problem formulations that will be studied, namely; whether former convicts can nominate themselves in the election for DPD RI members according to Election Law No. 7 of 2017 and what is the compatibility between General Election Commission Regulation No. 11 of 2023 and Election Law No. 7 of 2017 regarding former convicts who nominate themselves in the member election DPD RI. This research aims to explain whether former convicts can run for election as members of the DPD RI and conduct a study of the suitability of PKPU Number 11/2023 with Election Law Number 7/2017. This type of research is normativeThe conclusion of this research is that PKPU Number 11/2023 is considered to be in conflict with higher laws and regulations, in particular Article 182 letter g of Election Law Number 7/2017 concerning General Elections, so it does not have binding legal force and does not apply generally.

Keywords: *DPD, ex-convict, board member.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kajian atas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana telah diatur di dalam PKPU Nomor 11/ 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan *Juncto* Undang-Undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilu. Terdapat dua Rumusan masalah yang akan dikaji yaitu; apakah mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI menurut Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 dan bagaimana kesesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 terkait mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI. Penelitian ini bertujuan menjelaskan apakah mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI dan melakukan kajian kesesuaian PKPU Nomor 11/ 2023 dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/ 2017. Tipe penelitian ini bersifat normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PKPU Nomor 11/2023 dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Pasal

182 huruf g Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Kata Kunci : DPD, mantan narapidana, anggota dewan

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia (Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2023). KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 18 ayat 2 dalam PKPU tersebut berbunyi “*bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik*”. Peraturan KPU tersebut mengacu pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”.

Anggota DPD yang berkualitas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan calon tersebut, khususnya terkait persyaratan mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam Pemilihan anggota DPD RI, demi asas keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiorie* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai

derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka terkonfirmasi terjadi pertentangan norma antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Penelitian ini penting untuk menganalisis dan melakukan kajian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 menurut perspektif Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 terkait mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI. Penulis melihat terdapat pertentangan antara Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dengan Pasal 182 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan kajian literatur belum ditemukan penelitian sejenis sehingga unsur kebaruan penelitian (*novelty*) ini menjadi relevan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kesesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 terkait mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI?; (2) Apakah mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI menurut Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017? (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 97 PK/Pid.Sus/2019)

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat normatif yaitu berpusat pada analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, memahami, mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip dan teori hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dengan Pasal 182 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Muhaimin, 2020) (Subakti et al., 2021)(Suprayogi & Tjoa, 2019).

Pembahasan

Kesesuaian PKPU Nomor 11/ 2023 dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/ 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD RI. Secara khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tersebut berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik*". PKPU tersebut terjadi ketidaksesuaian norma dengan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari segi filsafat, tindak pidana

yang mengancam pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, terutama korupsi, memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara, dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, diperlukan sistem penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermoral. Untuk memilih wakil rakyat yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, proses pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memerlukan sistem dan syarat pencalonan yang dapat mencegah calon wakil rakyat yang kurang bermoral agar tidak dapat masuk ke dalam sistem. Pengaturan pencalonan yang ketat menjadi esensial untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar berintegritas. Warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih calon yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, dan ini menjadi tanggung jawab Partai Politik yang berpartisipasi dalam pemilihan serta Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara.

Permintaan untuk menguji materi Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023, yang mengenai perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyoroti bahwa ada kelonggaran dalam persyaratan pencalonan bagi mantan terpidana yang seharusnya sudah diatur sesuai dengan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan kurangnya tekad dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan integritas wakil rakyat dalam Pemilu Legislatif. Oleh karena itu, obyek yang diajukan untuk diuji materiil

seharusnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku secara umum. Permohonan ini juga mencerminkan kurangnya semangat dan komitmen dalam memberantas korupsi, di mana penegakan hukuman terhadap tindak pidana korupsi semakin diperberat dengan pencabutan hak politik sebagai hukuman pidana tambahan dimana tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani secara komprehensif.

Pasal 182 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa seseorang dapat menjadi calon anggota DPD RI setelah memenuhi beberapa syarat, yaitu: *(i) tidak pernah dihukum sebagai terpidana oleh Pengadilan dengan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara 5 tahun atau lebih, kecuali bagi terpidana yang terlibat dalam tindak pidana kealpaan dan politik, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) untuk mantan terpidana, sudah melewati periode 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dengan jujur atau terbuka mengumumkan tentang latar belakangnya sebagai mantan terpidana; dan (iii) tidak memiliki catatan sebagai pelaku kejahatan berulang.*

Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diartikan oleh Mahkamah Konstitusi, telah membatasi interpretasi norma pasal secara tegas. Norma tersebut mengatur mengenai masa jeda yang harus diikuti oleh Terpidana sebelum dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif,

yaitu selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara (hukuman pokok). Kemudian, norma yang menguji hak obyektif secara materiil, khususnya tentang pengecualian masa jeda lima tahun, dikarenakan adanya putusan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik. Hal ini dianggap sebagai penambahan norma baru yang bertentangan dengan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsipnya, penentuan jangka waktu lima tahun setelah seorang terpidana menjalani masa pidana dianggap memadai untuk melakukan introspeksi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya.

Komisi Pemilihan Umum diharapkan untuk merumuskan persyaratan yang lebih ketat bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan dan dikenakan hukuman pokok serta hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Pencalonan Mantan Terpidana dalam Pemilihan Anggota DPD RI

Secara khusus Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membahas ketentuan persyaratan terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan anggota DPD RI yaitu dalam Pasal 182 huruf g yang berbunyi bahwa calon anggota DPD “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Merujuk pada prinsip kepastian hukum, calon anggota DPD yang sebelumnya adalah narapidana harus memperoleh kejelasan mengenai status mereka agar tercipta keteraturan dalam masyarakat, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Hal ini

memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan perlindungan, sehingga dapat melakukan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bersama dengan tanggung jawab, kebebasan dari sewenang-wenang, dan memastikan adanya konsekuensi atas perbuatan mereka.

Setelah melalui era reformasi dan melalui serangkaian amandemen pada UUD 1945, Indonesia telah secara penuh berkomitmen, baik secara institusional maupun substansial, untuk menerapkan sistem demokrasi. Komitmen ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali.*" Dengan menegaskan komitmen terhadap demokrasi, ini menunjukkan bahwa untuk menjaga Hak Asasi Manusia dan demokrasi, legitimasi pemerintahan harus diperoleh melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan teratur, tanpa adanya kecurangan. Meskipun prinsip-prinsip ini tertuang dalam UUD 1945, demokrasi pasca reformasi masih menghadapi kendala karena sebagian besar pejabat politik yang terpilih melalui pemilu sering kali terlibat dalam tindakan korupsi.

Menurut data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 30% dari pelaku tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi sebagai pejabat politik di sektor eksekutif dan legislatif. Organisasi Indonesia Corruption Watch menjelaskan bahwa korupsi dalam ranah politik ini dapat disesuaikan dengan tingginya biaya politik dan penggunaan dana politik yang signifikan, yang dikenal sebagai pendanaan politik dalam konteks pemilihan umum. Dua bentuk korupsi politik terkait dengan uang politik dalam pemilu adalah pertama, pembelian suara yang terjadi melalui

transaksi jual-beli suara dengan pemilih, dan kedua, pembelian nominasi yang melibatkan pengeluaran partai politik untuk memperoleh tiket pencalonan (Mawardi, I., Jufri, M., 2021).

Pemilihan calon anggota wakil rakyat memerlukan pemenuhan persyaratan yang komprehensif. Hal ini merupakan langkah penyaringan terhadap individu yang serius dalam melaksanakan tugas kenegaraan sebagai pejabat publik. Meskipun sistem pengisian posisi, seperti Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah, bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, mekanisme pengisiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa adanya persyaratan. Keputusan ini tidak dapat semata-mata didasarkan pada alasan bahwa masyarakat yang akan mengambil risiko pilihannya. Posisi publik ini memerlukan kepercayaan, sehingga kandidat harus memenuhi persyaratan khusus, seperti bersih, jujur, berwibawa, dan memiliki moralitas tinggi, untuk dapat terpilih sebagai pejabat publik. Hal ini menjadi landasan konstitusional sebagai suatu kewajiban yang diberikan kepada calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilu langsung. Semua persyaratan harus dipenuhi secara komprehensif untuk memilih kandidat anggota wakil rakyat. Ini adalah filter kepada calon individu yang akan bertanggung jawab di bidang kenegaraan yang nantinya akan menjadi pejabat publik. Oleh karena itu, kandidat yang akan dipilih sebagai pejabat publik harus memenuhi karakteristik berikut: bersih, jujur, berkuasa, dan bermoral tinggi. Ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh konstitusi kepada calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilu langsung.

Syarat partisipasi dalam Pemilu untuk calon Kepala Daerah, anggota DPR, dan DPRD mengalami pengetatan, di mana calon yang pernah menjadi terpidana harus melewati masa tunggu lima tahun setelah

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Periode lima tahun tersebut dianggap sebagai tahap adaptasi bagi mantan terpidana dalam berinteraksi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman pidananya.

Penghilangan persyaratan masa tunggu untuk mantan terpidana dalam pencalonan anggota DPD tidak menguntungkan. Walaupun DPD memiliki cakupan lembaga yang luas dan berskala nasional, sehingga berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik secara keseluruhan. Selain itu, pemilihan kepala daerah, anggota DPR, dan DPRD melibatkan pejabat yang terpilih. Oleh karena itu, penanganan masalah serupa seharusnya diatur dengan cara yang seragam.

Ketidakpastian hukum muncul akibat adanya klausul-klausul dalam Pasal 182 huruf g, yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam persyaratan mantan terpidana untuk pemilihan anggota DPD dibandingkan dengan anggota DPR, DPRD, dan pemilihan Kepala Daerah. Pasal 182 huruf g dalam UU 7/2017 dianggap inkonstitusional dan tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa persyaratan untuk peserta Pemilu DPD tidak konsisten dengan standar yang berlaku untuk mantan terpidana yang mengikuti pemilihan anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Sebagai pejabat yang terpilih melalui pemilu, anggota DPD seharusnya memiliki persyaratan yang setara dengan pejabat terpilih lainnya, seperti anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kepala Daerah.

Juga, ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Pasal 182 huruf g dalam UU 7/2017 tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk persyaratan mantan terpidana dalam Pemilu. Sementara itu, konstitusi menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh kepastian hukum.

Persyaratan pencalonan anggota DPD seharusnya sejalan dengan syarat-syarat pemilihan anggota DPR dan DPRD, terutama dalam hal mantan terpidana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon yang terpilih dalam Pemilu DPD memiliki integritas moral, dapat memenuhi harapan masyarakat, mendukung kepentingan publik, dan mampu memperkuat otonomi daerah.

Penerapan Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yang tidak menetapkan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, berpotensi meningkatkan praktik klientelisme dan mengorbankan kedaulatan rakyat. Meskipun pemilu seharusnya menjadi alat untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, tujuan ini dapat terpenuhi secara tidak tepat jika Pasal 182 huruf g tetap berlaku. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa Pasal 182 huruf g ini bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD."

Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana

Fakta bahwa Pasal 182 huruf g UU 7/2017 menyebutkan bahwa seseorang yang tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dapat dihukum penjara 5 tahun atau lebih, dapat mengikuti pemilihan anggota DPD asalkan dengan terbuka dan jujur menyatakan kepada publik bahwa dia

merupakan mantan terpidana. Hal ini membuka peluang bagi kandidat mantan terpidana, terutama pelaku korupsi, untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota DPD dan berpotensi mengulangi perilaku korupsi. Namun, persyaratan tersebut hanya perlu dipenuhi dengan mengumumkan secara formal bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Meskipun demikian, tujuan dari persyaratan ini sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat memahami profil kandidat yang akan mereka pilih (Sinaga, Dahlan, 2021).

Pasal 182 huruf g UU 7/2017 membatasi persyaratan hanya pada jabatan publik yang dipilih serta tuntutan akan kejujuran atau keterbukaan terkait latar belakang kandidat mantan terpidana. Namun, kandidat dengan rekam jejak yang mencakup pelanggaran berulang dan jangka waktu lima tahun, sebagaimana diuraikan dalam keempat ketentuan berikut, tidak dapat dihindari oleh klausul-klausul dalam Pasal tersebut. Pertama, aturan ini berlaku untuk mantan terpidana yang menjabat dalam jabatan publik yang dipilih (sebagai orang yang terpilih). Kedua, aturan ini berlaku selama 5 tahun setelah mantan terpidana menyelesaikan pidana penjara, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Ketiga, kandidat harus bersikap jujur atau terbuka mengenai latar belakang mereka yang pernah menjadi terpidana. Keempat, kandidat tidak boleh dianggap sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Keempat syarat tersebut sengaja ditetapkan sebagai persyaratan yang ketat karena calon pejabat publik yang terpilih diharapkan memiliki kualitas, kepribadian, integritas, kejujuran, tanggung jawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai hidup, dan rasa hormat terhadap sesama.

Syarat untuk pemilihan calon anggota DPD harus mematuhi ketentuan periode lima tahun bagi calon yang sebelumnya telah dihukum dan

menyelesaikan masa hukumannya. Langkah ini bertujuan untuk membantu reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat dan memperbaiki perilaku kriminal mereka. Keputusan untuk menetapkan periode lima tahun juga didasarkan pada siklus pemilihan umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, periode lima tahun tidak dapat dianggap sebagai jaminan bahwa mantan koruptor atau pelanggar hukum lainnya tidak akan mengulangi tindak pidana saat menjabat sebagai pejabat publik terpilih. Meski begitu, jeda waktu setelah berakhirnya masa hukuman setidaknya dapat mengurangi risiko pengulangan perilaku korup, mendukung peningkatan kualitas calon anggota DPD, mengurangi potensi tindak pidana korup yang berulang, dan secara tidak langsung mencegah semua individu, terutama pejabat publik terpilih, dari melakukan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Anggota DPD berhak menjabat selama lima tahun tanpa batasan periode jabatan, memungkinkan mereka untuk mengajukan pencalonan kembali pada pemilihan berikutnya. Kondisi ini memiliki signifikansi penting dalam upaya tidak langsung untuk mencegah anggota DPD dan pejabat politik lainnya terlibat dalam praktik korupsi dan kejahatan lainnya..

Mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus memenuhi persyaratan secara kumulatif. Persyaratan ini melibatkan penyelesaian seluruh pidana, termasuk pencabutan hak pilih yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penghitungan jangka waktu hingga lima tahun tersebut dimulai sejak terpidana menyelesaikan semua tahapan dalam proses hukum pidana yang diterapkan kepadanya, mulai dari status tersangka, terdakwa, hingga terpidana, dan setelah menjalani semua sanksi pidana yang

ditetapkan oleh hakim. Oleh karena itu, penerapan jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani hukuman hanya dapat diterapkan setelah mantan terpidana menyelesaikan seluruh sanksi pidana, termasuk pidana tambahan yang dijatuhkan melalui Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jangka waktu hingga lima tahun setelah terpidana menyelesaikan hukumannya dimulai setelah seluruh sanksi pidana, termasuk pidana pokok dan tambahan, telah dijalani. Bagi mantan terpidana yang dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik seumur hidup, masa jeda hanya dapat diabaikan. Namun, dalam situasi di mana pencabutan hak politik tidak bersifat seumur hidup, mantan terpidana yang ingin kembali berpartisipasi dalam pemilu harus menunggu lima tahun setelah menyelesaikan masa pidana tambahan untuk pencabutan hak politik. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017 dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 97 PK/Pid.Sus/2019, Seorang Calon Anggota DPD yaitu IG diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menjatuhkan hukuman tambahan pada terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) DPD, IG termasuk ke dalam kategori mantan terpidana yang dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih.

Kemudian berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas 1A Suka Miskin, IG dinyatakan bebas terhitung sejak 26 September 2019. Artinya, hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran Daftar Calon Tetap 3 November 2023, belum memenuhi masa tunggu lima tahun sebagaimana dipersyaratkan.

Kesimpulan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 18 ayat (2), dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, peraturan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017, mantan terpidana dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPD RI, asalkan tidak pernah dihukum penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, terdapat pengecualian untuk terpidana kealpaan dan tindak pidana politik, yang diartikan sebagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, mantan terpidana harus menunggu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara, mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakangnya sebagai mantan terpidana, dan tidak boleh menjadi pelaku kejahatan berulang-ulang. Berdasarkan kajian studi kasus di atas Komisi Pemilihan Umum sudah tepat mencoret IG di Daftar Calon

Tetap anggota Pemilihan Umum Anggota DPD 2024.

Daftar Pustaka

- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>
- Angkasa, N., Wardani, Y., Zulkarnain, & et al. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar: Vol. 1* (Akib, Maroni, & Hamzah, Eds.; I). CV Laduny Alifatama.
- Dede Nuryayi Taufik. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Miko, A. (2019). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 03(1), 51–75.
- Hernimus. (2019). Kualitas Pemilihan Umum yang Diselenggarakan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 21(1), 51–66.
- Indrawan, J., & IP, S. (2022). *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo. Komisi Pemilihan Umum Indonesia. (2023, November 8). *E-PPID - Sejarah Komisi Pemilihan Umum*. <https://www.kpu.go.id/>.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Maharani, R. P., & Tampubolon, S. P. H. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia. *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 2(1), 1–11.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Tarmizi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika.
- Mawardi, I., Jufri, M., (2021). *Keadilan Pemilu : Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi*. Moh. Nizar (Ed.). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). Mataram University Press.
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217–228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 7, Sekretaris Negara (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, 9 Sekretariat Negara (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*.
- Putri, M. K. (2023). Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(2), 117–137.
- Rini, I., & Idayanti, S. (2022). *Teori Hukum* (M. Dewi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Cipta Media Nusantara.
- Salampessy, M., Abqa, M.A.R., Zukriadi, D. & et al (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. Razaki Persada (Ed.). CV Gita Lentera.
- Seac, A. E. F., Cengkeng, A., & Hakim, L. (2020). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. In *Electoral Research* (Issue 35). Fianosa Publishing.
- Silalahi, W. (2021). Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 78–97. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.258>
- Sinaga, Dahlan. (2021). *Tindak Pidana Pemilu : Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Penerbit Nusamedia
- Subakti, H., Priskusanti, R. D., Fahmi, A., & et al. (2021). Riset Kualitatif dan Kuantitatif Hukum Kesehatan. In A. Munandar (Ed.), *Hani, Subakti (I)*. CV Media Sains Indonesia.
- Subekti, V. S. (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 37, 37–60.
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>
- Suprayogi, A., & Shenny, V. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Secara Lisan Terhadap Pekerja Harian Lepas (Studi Kasus Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2020). *Lex Jurnalica*.
- Suprayogi, A., & Tjoa, S. (2019). Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Direktur Perseroan Yang Dahulu Berstatus Sebagai Pekerja Pada Perseroan Yang Sama. *Lex Jurnalica*, 16(3), 182.
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2022). Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurna; Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1110–1114.
- Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653.

Kajian Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Menurut Perspektif Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Terkait Mantan Terpidana Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ri Tahun 2024

<https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>